



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Marjan Nur alias Marjannur Bin Nurdin Fajri**, NIK 1172012309730001, Tempat/tanggal lahir le Dingen/23-09-1973, Agama Islam, Pendidikan S. I, Pekerjaan PNS, Status suami, Tempat tinggal Jalan Maimun Saleh Jurong Lhok Igeuh, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, No. Hp 081360389573, E-mail [marjannur231973@gmail.com](mailto:marjannur231973@gmail.com), bertindak atas diri sendiri dan anak kandung yang bernama:

**a. Syifaatul Kautsara Binti Marjan Nur** NIK 1172014410070001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/04-10-2007, Agama Islam, Pendidikan SMA/ sederajat, Pekerjaan Pelajar, Status Belum kawin, Tempat tinggal Jalan Maimun Saleh Jurong Lhok Igeuh, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang

yang selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Hari Maulana Hazil Bin Marjan Nur**, NIK 1172010802020002, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 08-02-2002, Agama Islam, Pendidikan SMA/ sederajat, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat tinggal Jalan Maimun Saleh Jurong Lhok Igeuh, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, No. Hp 082276170373, E-mail

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[hari.maulanasbg@gmail.com](mailto:hari.maulanasbg@gmail.com), yang selanjutnya disebut

## Pemohon II

**Fikri Maulana 'Alam Bin Marjan Nur**, NIK 1172012703050001,  
Tempat/tanggal lahir Sabang/ 27-03-2005, Agama Islam,  
Pendidikan SMA/ sederajat, Pekerjaan Pelajar, Status  
Belum Kawin, Tempat tinggal Jalan Jalan Maimun Saleh  
Jurong Lhok Igeuh, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan  
Sukajaya, Kota Sabang, No. Hp 082276170373, E-mail  
fikri200005@gmail.com, yang selanjutnya disebut

## Pemohon III

selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, secara  
bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara *E\_Court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab tanggal 23 April 2024, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Mardiana Binti Adnan telah menikah dengan Marjan Nur sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/36/X/ 1999, tanggal 25 Oktober 1999 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
  - ✓ Hari Maulana Hazil Bin Marjan Nur;
  - ✓ Fikri Maulana 'Alam Bin Marjan Nur;
  - ✓ Syifaatul Kautsara Binti Marjan Nur;
2. Bahwa, Mardiana Binti Adnan semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu yang bernama Marjan Nur Bin Nurdin Fajri;

*Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Istri Pemohon I yang bernama Mardiana Binti Adnan telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Jam 03.47 Wib Di Rumah Sakit Umum Daerah Sabang;
4. Bahwa, ayah dari Mardiana Binti Adnan yang bernama Adnan Bin Hasan telah lebih dahulu meninggal dunia sebelumnya yaitu pada tahun 1990 di Kota Sabang;
5. Bahwa, ibu dari Mardiana Binti Adnan yang bernama Zainabah Binti Umar telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2010, di Kota Sabang;
6. Bahwa pada saat Mardiana Binti Adnan meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Marjan Nur Bin Nurdin Fajri;
  - b. Hari Maulana Hazil Bin Marjan Nur;
  - c. Fikri Maulana 'Alam Bin Marjan Nur;
  - d. Syifaatul Kautsara Binti Marjan Nur;
7. Bahwa pada saat Mardiana Binti Adnan masih hidup, beliau sebagai PNS (Guru SD 3 Kota Sabang)/ Nasabah pada Bank Aceh;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
  - 8.a. untuk melakukan penarikan di buku tabungan Bank Aceh;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Mardiana Binti Adnan pada hari RABU Tanggal 20 Maret 2024 Di Kota Sabang;
3. Menetapkan ahli waris dari Mardiana Binti Adnan sebagai berikut :
  - a. Marjan Nur Bin Nurdin Fajri;
  - b. Hari Maulana Hazil Bin Marjan Nur;
  - c. Fikri Maulana 'Alam Bin Marjan Nur;
  - d. Syifaatul Kautsara Binti Marjan Nur;

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
5. dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Marjan Nur, Nomor 1172012309730001, dikeluarkan tanggal 27-03-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hari Maulana Hazil, Nomor 1172010802020002, tanggal 07-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fikri Maulana 'Alam, Nomor 1172012703050001, tanggal 19-04-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi kartu identitas Anak an. Syifaatul Kautsara, Nomor 1172014410070001, dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang,

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/136/X/1999, dikeluarkan tanggal 25 Oktober 1999, yang di keluarkan oleh KUA, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Hari Maulana Hazil, Nomor 74/Tambahan/2003, tanggal 24-05-2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Fikri Maulana 'Alam, Nomor 279/Tambahan/2005, dikeluarkan tanggal 06-08-2005, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Syifaatul Kautsara, Nomor 1172CLU0512200700295, dikeluarkan tanggal 05-10-2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Mardiana, Nomor 1172-KM-25032024-0003, dikeluarkan tanggal 26-03-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Asli surat keterangan Kematian an. Zainabah binti Umar (Almh), Nomor 472.12/086/2024, tanggal 28-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Ujong Kareung kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Asli surat keterangan Kematian an. Adnan bin Hasan (Almh), Nomor 472.12/085/2024, tanggal 28-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujong Kareung kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

12. Asli Surat Keterangan Ahli waris an. Mardiana binti Adnan, Nomor 470/084/2024, dikeluarkan tanggal 28 Maret 2024 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi Buku Bank Aceh An. Mardiana, No. Rek 110-0241.017035-6 telah bermeterai cukup, dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;

## B. Saksi:

1. **Afrizal Binti Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keuchik lingkungan para Pemohon, sehingga kenal terhadap almarhum dan juga kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Mardiana Binti Adnan namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I, Mardiana Binti Adnan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Mardiana Binti Adnan telah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2024 yang lalu karena sakit di RSUD Kota Sabang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung dan ibu kandung Mardiana Binti Adnan telah meninggal dunia sebelum Mardiana Binti Adnan meninggal dunia;
- Bahwa Mardiana Binti Adnan selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk administrasi proses penarikan tabungan di Bank Aceh;
- Bahwa Mardiana Binti Adnan beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;

2. **Ridwan Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ule Jurong lingkungan para Pemohon, sehingga kenal terhadap almarhum dan juga kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Mardiana Binti Adnan namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I, Mardiana Binti Adnan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Mardiana Binti Adnan telah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2024 yang lalu karena sakit di RSUD Kota Sabang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung dan ibu kandung Mardiana Binti Adnan telah meninggal dunia sebelum Mardiana Binti Adnan meninggal dunia;
- Bahwa Mardiana Binti Adnan selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk administrasi proses penarikan tabungan di Bank Aceh;
- Bahwa Mardiana Binti Adnan beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukakarya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa satu orang anak yang diwakili Pemohon I merupakan anak kandung Pemohon I berdasarkan bukti P.4 dan P. 8 yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, satu orang anak kandung Pemohon I tersebut berada di bawah kekuasaan dan Pengasuhan Pemohon I selaku orang tuanya dan Pemohon I selaku orang tuanya mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon I memiliki kewenangan untuk bertindak menjadi kuasa/wakil satu orang anaknya untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari Mardiana Binti Adnan yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024 di Sabang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Afrizal Bin Husen dan Ridwan Bin Usman**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.3, berupa identitas atas nama Para Pemohon Merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon dalam surat permohonan telah benar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Nikah Pemohon I dan Mardiana Binti Adnan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Mardiana Binti Adnan adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.8 berupa Akta kelahiran dari Para Pemohon, maka terbukti bahwa Hari Maulana Hazil, Fikri Maulana dan Syifaatul Kautsara, adalah anak kandung dari Mardiana Binti Adnan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa Akta kematian atas Mardiana, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Mardiana telah meninggal pada tanggal 20 Maret 2024 Di Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11, berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zainabah Binti Umar dan Adnan Bin Hasan, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua Mardiana yang bernama Zainabah Binti Umar dan Adnan Bin Hasan telah meninggal dunia sebelum Mardiana meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12, Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Mardiana Binti Adnan, bahwa berdasarkan bukti P.12 ahli waris dari Mardiana Binti Adnan adalah Para Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Buku Bank Aceh An. Mardiana bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Mardiana merupakan nasabah pada Bank Aceh;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri Mardiana Binti Adnan telah meninggal dunia dalam keadaan islam, bahwa selama perkawinan dengan Pemohon I memiliki Tiga orang anak, bahwa Para Pemohon beragama Islam. Bahwa Mardiana Binti Adnan memiliki peninggalan harta salah satunya adalah Tabungan di Bank Aceh Syari'ah.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai ahli waris Mardiana Binti Adnan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami dan Anak kandung dari Mardiana Binti Adnan;
- Bahwa pada Mardiana binti Adnan meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Zainabah Binti Umar dan Adnan Bin Hasan telah lebih dahulu meninggal dunia, dan meninggalkan suami dan 3 orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa para Pemohon bertujuan dari Penetapan ini untuk melakukan penarikan di buku tabungan Bank Aceh an. Mardiana Binti Adnan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa semua pihak yang terkait dengan pokok perkara harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara dan jika kurang pihak akan terjadi *plurium litis consortium*.

Menimbang pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ( KHI) menyebutkan:

*"Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173"*.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: *"selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat Mardiana Binti Adnan meninggal dunia, Suami, 2 orang anak laki-laki kandung dan 1 orang anak perempuan kandung yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, suami, 2 orang anak laki-laki kandung dan 1 orang anak perempuan kandung tersebut adalah ahli waris dari Mardiana Binti Adnan;

Menimbang, bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk melakukan penarikan di buku tabungan Bank Aceh an. Mardiana Binti Adnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Mardiana Binti Adnan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024 karena sakit di Sabang;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Mardiana Binti Adnan adalah sebagai berikut:
  - 3.1) Marjan Nur alias Marjannur Bin Nurdin Fajri selaku Suami;
  - 3.2) Hari Maulana Hazil Bin Marjan Nur selaku Anak Kandung Laki-laki;
  - 3.3) Fikri Maulana 'Alam Bin Marjan Nur selaku Anak Kandung Laki-laki;
  - 3.4) Syifaatul Kautsara Binti Marjan Nur selaku Anak Kandung Perempuan;
4. Menetapkan Ahli Waris sebagaimana diktum 3 (tiga) diatas untuk dapat mempergunakan penetapan ahli waris ini untuk melakukan penarikan di buku tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 110-0241.017035-6 An. Mardiana;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH** pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim

**Nurul Husna., SH**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Nurul Hikmah, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNBPN	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);